

**INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA
NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

RAHMAT KURNIA

1810012111224

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No Reg: 16/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : **Rahmat Kurnia**
Nomor : **1810012111224**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Independensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga
Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H.)



INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Rahmat Kurnia, Nurbeti, SH, MH
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rahmatkurnia562@gmail.com

Abstract

Bank Indonesia as an independent state institution has the duty and responsibility to create a sound banking system in Indonesia. The implementation of its duties and responsibilities must be carried out without any interference from any party, especially the Government. This is expressly stated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 4 of 2004 concerning Bank Indonesia. Problem Formulation: 1). What is the independence of Bank Indonesia as a state institution in the Indonesian constitutional system?, 2). What is the institutional relationship between Bank Indonesia and other state institutions related to the role and function of Bank Indonesia in the Constitutional System in Indonesia?. The research method used in this study is a normative legal research method with the data collection technique used is a document study and analyzed in a qualitative juridical manner. The results of the study: 1). Bank Indonesia's independence is not absolute because Bank Indonesia in maintaining public accountability is required to be held accountable for all its policies openly to the public and the House of Representatives. 2). Bank Indonesia shall cooperate and have good working relations and coordination with other state institutions in order to carry out their duties and authorities. It is necessary to have provisions governing the organization of Bank Indonesia and its institutional relations with the government as well as establishing the functions and scope of authority of Bank Indonesia, thereby the provisions will become a functional and operational protector for the central bank.

Keywords : *Independence, Bank Indonesia, Constitutional*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia selaku bank sentral untuk menciptakan sistem perbankan (*banking system*) yang sehat di Indonesia maka diperlukan independensi (*independent*) Bank Indonesia sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun terutama pemerintah. Oleh karena itu, seluruh perangkat dan sistem yang ada pada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang mandiri, juga harus memiliki sikap profesional dan moral yang baik.¹

Dasar Independensi Bank Indonesia tersebut, secara tegas dinyatakan dalam undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat (4) pada Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang”.

Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen, mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bank Indonesia juga memiliki wewenang penuh dalam menentukan kebijakan moneter yang

¹Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, hlm. 4

dititikberatkan pada upaya pemeliharaan stabilitas nilai rupiah. Pihak lain tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Berbagai permasalahan yang timbul pada Bank Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Bank Indonesia yang independen, dapat diketahui bahwa sebenarnya demikian banyak intervensi pihak-pihak tertentu terhadap keberadaan Bank Indonesia yang independen. Persoalan independensi kelembagaan ini menjadi sangat penting, karena peran dan kewenangannya yang sangat luar biasa dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Masalah Independensi Bank Indonesia yang berada dalam rumpun eksekutif yang selalu diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dengan lembaga negara lainnya terkait peran dan fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk menganalisa hubungan kelembagaan antara bank Indonesia dengan lembaga negara lainnya terkait peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.² Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan ini adalah data sekunder. Melalui Penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.³ Data tersebut didapat dari bahan hukum yang terdiri dari

1. Bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekunder
3. bahan hukum tersier

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Adapun data yang diperoleh dan diteliti dari penelitian kepustakaan akan diolah dengan cara:

1. Editing
2. Coding
3. komputerisasi

²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³Soejono Soekanto, 2005, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

C. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Independensi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ada dua alasan mengapa bank sentral harus bebas dari intervensi manapun diantaranya. Terdapatnya kecenderungan pemerintah dan kalangan politisi untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat tanpa memperhitungkan secara matang kapasitas ekonomi yang ada sehingga menimbulkan *overheading*. Terdapatnya kecenderungan pemerintah untuk mengutamakan dana bank sentral guna membiayai devisa anggaran bila tidak ada aturan yang melarangnya.

Aspek yang dapat digunakan untuk mengukur independensi atau kemandirian bank sentral (Bank Indonesia) yaitu: independensi institusi (kelembagaan), independensi fungsional, independensi organisasi, dan independensi keuangan. Independensi pada keempat aspek utama tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat atau jaminan bagi Bank Indonesia agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif dalam mencapai tujuannya. Namun demikian, independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak karena:⁵

1. Bank Indonesia harus mempertanggung jawabkan segala

kebijakannya secara terbuka kepada publik dan DPR. Disamping itu, Bank Indonesia dalam beberapa hal harus bekerjasama dengan pihak lain khususnya Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2. Dari segi keuangan, Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluarannya kepada publik melalui pemeriksaan oleh BPK maupun atas permintaan DPR.

B. Hubungan Kelembagaan Antara Bank Indonesia Dengan Lembaga Negara Lainnya Terkait Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Bank Indonesia dalam beberapa hal harus bekerjasama dengan pihak lain khususnya Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya. Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah, DPR, BPK, dan pihak lainnya. Hal ini dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan Departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan pemerintah, BPK dan pihak lainnya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

⁴Soerjono Soekanto, 1982, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", Rajawali, Jakarta, hlm. 37

⁵ Zulfi Diane Zaini, *op.cit*, hlm. 129

1. Independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak karena Bank Indonesia dalam menjaga akuntabilitas publik dituntut harus mempertanggungjawabkan segala kebijakannya secara terbuka kepada publik dan DPR, bahkan dapat diintervensi oleh pemerintah guna kepentingan politik.
2. Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga negara lainnya terkait fungsi dan peran bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah, DPR, BPK, dan pihak lainnya.

B. Saran

Dalam menjaga independensi Bank Indonesia, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah serta menetapkan fungsi dan lingkup kewenangan bank sentral, dengan demikian ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan operasional bagi bank sentral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Soejono Soekano dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)"

Website :

- Daulahalfarisi.blogspot.co.id/2009/06/k-edudukan-bank-indonesia-dalam-susunan.html#_ftnref1, diakses tanggal 28 Januari 2022
- <https://www.coursehero.com/file/44012204/stgah-jadidocx/> diakses tanggal 29 Januari 2022 Pukul 22:00 WIB
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/structure.aspx>, diakses tanggal 22 Maret 2022, Pukul 23 :30 WIB
- Kamus orisinil, dikutip pada <http://Kamus.orisinil.com/english-indonesia/independent>, diakses tanggal 20 february 2022 pukul 20:00 wib
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dikutip pada <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 20 Februari 2022 pukul 22:25 wib
- <https://123dok.com/article/pengertian-independensi-bank-sentral-independensi-bank-indonesia.q751dgrz>, diakses 22 Juli 2022, pukul 22:00 Wib

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Nurbeti, S.H, M.H** Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

